

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis selaku peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Pendaftaran merek itu sangatlah penting bagi pelaku usaha khususnya pelaku UMKM yang ingin bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya karena dengan mendaftarkan merek pemilik merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. MaoMao Cirebon sendiri telah mendaftarkan merek dagang pada tahun 2017 dengan syarat dan prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mendapatkan hak eksklusif pada tahun 2018 dan mendapatkan sertifikat merek pada tahun 2020. Pendaftaran merek dilakukan dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk menjalankan usahanya tanpa rasa khawatir. Banyak manfaat setelah mendaftarkan merek yang dirasakan oleh MaoMao Thai Tea Cirebon seperti lebih aman karena merek usahanya sudah terdaftar di Dirjen HKI, percaya diri untuk mem*branding* usaha kemanapun, jika terjadi sengketa bisa diajukan ke Pengadilan Niaga karena memiliki kekuatan hukum, dan memberikan kepercayaan terhadap investor serta konsumen MaoMao sendiri.
2. Dampak pendaftaran merek oleh MaoMao Thai Tea Cirebon secara langsung tidak ada namun, secara tidak langsung MaoMao dapat menjalankan usahanya tanpa rasa khawatir dijiplak atau ditiru kompetitor lain karena Maomao telah mendaftarkan merek dagangnya yang otomatis akan mendapatkan hak eksklusif atas merek terdaftar tersebut. Dampak yang dirasakan setelah mendaftarkan merek oleh MaoMao Thai Tea Cirebon sendiri lebih kepada *branding* dan

legalitas dari merek itu sendiri dan juga kepada perlindungan hukumnya karena sudah terdaftar secara sah.

3. Perlindungan atas merek terdaftar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah memberikan upaya perlindungan kepada pemilik atau pemegang merek terdaftar yaitu dengan adanya Perlindungan Hukum Preventif, menitik beratkan pada upaya untuk mencegah merek terkenal dipakai dan ditiru oleh pihak lain secara salah, salah satu upaya preventif yang dilakukan yaitu dengan cara Dirjen HKI menolak permohonan Merek yang sudah terdaftar. Perlindungan Hukum Represif, diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas Merek. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memuat secara khusus membahas mengenai merek pada UMKM, akan tetapi bagi pelaku UMKM yang telah mendaftarkan merek dagangnya bisa melaporkan secara perdata ataupun pidana ketika ada pihak lain yang menjiplak atau meniru produk mereka yang menyebabkan kerugian. Sedangkan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah secara umum hak atas karya seseorang seperti hak merek merupakan hak milik yang sangat dihargai keberadaannya oleh syariat Islam, karena merupakan kekayaan yang dapat menghasilkan pemasukan secara materil atau *financial* bagi pemiliknya. Perlindungan hak merek dalam Islam didasarkan pada penjelasan mengenai konsep harta kekayaan yang bernilai ekonomis dan menghasilkan keuntungan dalam Islam.

B. Saran

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dikemukakan yaitu:

1. Mendaftarkan merek memiliki banyak manfaat dan keuntungan hal tersebut dirasakan oleh MaoMao Thai Tea maka untuk UMKM

yang belum mendaftarkan merek dagangnya diharapkan untuk segera mendaftarkan mereknya karena dengan mendaftarkan merek maka tidak ada kekhawatiran lagi dalam menjalankan usahanya.

2. Untuk MaoMao Thai Tea yang memiliki peluang usaha yang bagus karena pemasaran yang luas disemua kalangan umur, dengan itu diharapkan untuk terus menjaga kepercayaan konsumen dengan mendaftarkan sertifikasi halal sebagai jaminan untuk kepastian atas kehalalan produknya serta terus menjaga kualitas produk dan pelayanannya.
3. Untuk Pemerintah, diharapkan lebih mensosialisasikan lagi mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya mengenai pendaftaran merek, agar pemilik usaha tidak ada lagi keraguan dalam mendaftarkan merek atau kebingungan untuk mendaftarkan merek dagangnya. Serta untuk penegak hukum agar bisa melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada tanpa pandang bulu agar para pemegang merek atau pemilik merasa terlindungi haknya.

